



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 140/M.PPN/HK/11/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur kemajuan dan peningkatan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu membentuk Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Kementerian PPN/Bappenas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
- a. Koordinator SPBE;
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Wakil Penanggung Jawab;
  - d. Tim Asesor Internal;
  - e. Pelaksana Entri Data; dan
  - f. Sekretariat Tim Asesor Internal.
- KETIGA : Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
  - b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
  - c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
  - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi SPBE pada Kementerian PPN/Bappenas;
  - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
  - d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.

- KELIMA : Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas membantu Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal.
- KEENAM : Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Kelompok Kerja (Pokja) Kebijakan Internal SPBE;
  - b. Kelompok Kerja (Pokja) Tata Kelola SPBE;
  - c. Kelompok Kerja (Pokja) Manajemen SPBE; dan
  - d. Kelompok Kerja (Pokja) Layanan SPBE.
- KETUJUH : Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas:
- a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja Kementerian PPN/Bappenas;
  - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
  - c. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
  - d. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Penanggung Jawab.
- KEDELAPAN : Pelaksana Entri Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
  - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (*online*); dan
  - c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan
- KESEMBILAN : Sekretariat Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas:
- a. membantu Penanggung Jawab dalam memberikan dukungan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap administrasi dan pelaksanaan aktivitas pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b. membantu mengonsolidasikan dan menghimpun informasi dari Anggota Tim Asesor Internal; dan
- c. membantu Pelaksana Entri Data untuk mengumpulkan data dan dokumen pendukung.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian PPN/Bappenas dapat melibatkan tenaga ahli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keanggotaan Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH yang berasal dari tenaga ahli, masa tugasnya mengikuti masa kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja dan masa tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian PPN/Bappenas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 November 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 140/M.PPN/HK/11/2023  
TANGGAL 7 NOVEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM ASESOR INTERNAL  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. KOORDINATOR SPBE : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
- C. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : Dr. Ariasa Hadibroto Supit, M.Si.
- D. TIM ASESOR INTERNAL :
- Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
1. Kelompok Kerja (Pokja) Kebijakan Internal SPBE
- Anggota : 1. Karyoto, S.Sos.  
2. Asep Sukmayadi, ST, MT.  
3. Naomi Helena Tambunan, SH, MLaw.Dev.  
4. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS.
2. Kelompok Kerja (Pokja) Tata Kelola SPBE
- Anggota : 1. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS.  
2. Kahmal Jumadi, S.Sos.  
3. Mirza, S.Kom, MAIR, MPA.  
4. Iqbal Akhmad Ghufro, S.Kom.  
5. Irma Adriani, SE.

3. Kelompok ...

3. Kelompok Kerja (Pokja) Manajemen SPBE

- Anggota : 1. Suhartatik, ST, MM.  
2. M. Fachrul Astamar, ST.  
3. Toni Priyanto J, S.Kom, ME.  
4. Endah Widiastuti, S. Sos, MM.  
5. Cory Fadila, SE, MSc.  
6. Nur Hikmah Setianingrum, SE.

4. Kelompok Kerja (Pokja) Layanan SPBE

- Anggota : 1. Rony Komala Winoto, S.Kom.  
2. Adhi Rachman Prana, SE, M.DevtSt.  
3. Indra Wisaksono, SE, MPP.  
4. Afini Mahabas, S.Kom, MPA.  
5. Jelita Sari Wiedoko, S.IP.  
6. Hibatul Wafi, S.Sos.  
7. Dhara Hubayastuti, S.AP.  
8. Annissa Sri Kusumawati, ST, MPA.

- E. PELAKSANA ENTRI DATA : 1. Faishal Pradipta, S.Kom.  
2. Saskiya Rahma Wadhani, SE.Ak.
- F. SEKRETARIAT TIM  
ASESOR INTERNAL : 1. Nurazizah Ramlan, ST, MT.  
2. Aprilia Dian Permatasari, S.Ik.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati